

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu perjanjian suci yang amat kukuh untuk menaati perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Pernikahan bertujuan untuk membangun atau membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pernikahan atau perkawinan ialah suatu perjanjian yang bisa mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang mana hubungan tersebut dijalani secara suka rela dan bersedia ingin mewujudkan tujuan hidup bersama, untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia dengan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam keluarga.

Secara bahasa pernikahan berasal dari kata “*an-Nakaha*” yang berarti *al-Jam’u* dan *al-Damu*, yang artinya kumpul/mengumpulkan.¹ Secara istilah, nikah adalah akad yang ditetapkan syari’at untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.² Islam telah mensyariatkan adanya pernikahan untuk mengatur hubungan antara pria dan wanita agar kehormatan dan kemuliannya terjaga. Allah tidak ingin kemuliaan yang ada pada manusia itu rusak, naluri kemanusiaannya digunakan secara kacau.

Maka dari itu syariat Islam telah mengatur mulai dari kriteria mencari pasangan hidup hingga bagaimana memperlakukannya sampai resmi sebagai suami atau istri serta bagaimana melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari’at yang tidak melanggar perintah-Nya. Yang mana pernikahan atau perkawinan sendiri mempunyai fungsi biologis

¹Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya’ir, Wasiat, Kata Mutiara* (Jakarta: Alih Bahasa Kuais Mandiri Cipta Persada, 2003), 13.

²Mahmud Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 1.

yaitu untuk memperbanyak keturunan, mencegah dari perzinaan, serta memperoleh ketenangan jiwa dan raga. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”³(Q.S Ar-Ruum (30), ayat 21).

Undang-undang perkawinan di Indonesia merumuskan, pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Selain definisi yang disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti UU tersebut, tetapi bersifat menambahkan penjelasan, yaitu sebagai berikut: 1) Pernikahan ialah ungkapan akad yang amat kuat atau *mitsaqon gholidhon* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam UU yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan hanya perjanjian yang bersifat keperdataan. 2) Pernikahan ialah ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁵

Untuk memahami pengertian pernikahan atau perkawinan, terdapat beberapa hal terkait dengan perkawinan dalam Islam. Yang pertama, perkawinan dilakukan untuk menjalankan perintah agama dan merupakan manifestasi ibadah. Yang kedua, perkawinan/pernikahan dalam Islam bukan sekedar hanya urusan perdata semata, bukan

³Al-Majid, *al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid Warna, Surah Ar-Ruum [30] : 21* (Jakarta Pusat: Beras, t.t.), 406.

⁴Bunyamin dan Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, 4.

⁵Bunyamin dan Hermanto, 5.

pula hanya sekedar urusan keluarga dan budaya saja tetapi juga sebagai urusan agama. Oleh karenanya pernikahan haruslah dilakukan sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Pernikahan juga bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup sesaat namun untuk selamanya. Makadari itu seseorang harus menentukan pasangan hidupnya secara hati-hati dan dilihat dari beberapa segi.

Lalu bagaimana jika seseorang menikah dengan orang yang belum dikenal sebelumnya? Benarkah ia bisa mencapai kehidupan samara di tengah keluarga? Sedang perkawinan menjadi salah satu dari tahap-tahap *life cycle* yang dianggap penting dan menarik karena pada saat itu, seseorang beralih statusnya yang awalnya lajang bebas, dalam artian hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan orangtuanya, menjadi seseorang yang bertambah tanggungjawabnya atas diri orang lain sebagai pasangan dan anak-anaknya nanti. Bagaimana mereka dapat hidup berdampingan dengan tidak mengetahui bagaimana sifat dari pasangannya nantinya dalam berumah tangga. Selain itu juga karena perkawinan tidak saja melibatkan dua pihak (pria dan wanita) yang bersangkutan, namun juga mengikat kedua keluarga mereka masing-masing atau dengan kata lain perkawinan tersebut mengikat tali ikatan antara dua keluarga yang tak bersaudara.

Pada umumnya, yang jamak terjadi orang menikahi seseorang yang dicintai sebelumnya, bahkan boleh jadi (maaf) telah dipacarinya selama bertahun-tahun. Akan tetapi inilah yang terjadi di Pondok Pesantren Hidayatullah, khususnya di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Santri laki-laki justru menikahi santri perempuan yang tidak dikenal sebelumnya. Alih-alih berpacaran, mereka justru saling mengenal setelah keduanya bertemu setelah prosesi akad nikah.

Pesantren Hidayatullah berdiri pada tanggal 7 Januari 1973, Pondok Pesantren Hidayatullah sudah bercabang di seluruh Indonesia dan salah satunya berada di Surabaya yang beralamatkan di Jalan Kejawan Putih Tambak Gang VI No. 1, Surabaya Jawa Timur.

Pernikahan massal di Hidayatullah pertama kali dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 1977 yang diikuti oleh dua pasang santri yaitu Abdul Qadir Jaelani dengan Nurhayati dan Sarbini Nasir dengan Salmiyah yang dilaksanakan di pusatnya Pondok Pesantren Hidayatullah yang berada di Balikpapan Kalimantan Timur, sedangkan pernikahan massal di Surabaya tidak dilaksanakan di Surabaya sendiri, karena setiap adanya pelaksanaan pernikahan massal para calon peserta dijadikan satu kemudian dilaksanakan ditempat yang telah ditentukan oleh lembaga pelaksana pernikahan massal tersebut yang memiliki peserta paling banyak didaerahnya.

Seiring berjalannya waktu, Pesantren Hidayatullah Surabaya untuk pertama kalinya melaksanakan pernikahan massal pada tahun 1990 yang diikuti oleh dua pasang santri yaitu Ahmad Suyanto dengan istri dan Abdul Muhaimin dengan istri. Pernikahan massal ini sudah diselenggarakan di seluruh pondok pesantren Hidayatullah di wilayah Indonesia yang dikenal dengan pernikahan mubarak. Pernikahan semacam ini sudah lumrah terjadi di Pesantren Hidayatullah. Sudah menjadi tradisi positif di Hidayatullah, para santriwan dan santriwati yang telah menginjak usia dewasa maka akan dinikahkan secara massal.

Adanya pernikahan massal membantu masyarakat yang kurang mampu untuk menikah dalam hal masalah pembiayaan dan bagi pasangan suami istri yang sudah menikah namun belum mendapatkan pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama).

Sehingga mereka dapat menikah dengan mengikuti nikah massal yang telah banyak diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi-organisasi yang ada di Indonesia.

Pondok Pesantren Hidayatullah bukan satu-satunya lembaga yang pernah menyelenggarakan pernikahan massal. Banyak instansi atau organisasi yang pernah melaksanakan atau mengadakan kegiatan tersebut. Salah satunya ialah di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam, Demak.⁶ Yang mana Pondok Pesantren tersebut secara rutin menyelenggarakan nikah massal setahun sekali. Demikian pula dengan pemerintah yang telah menyelenggarakan kegiatan pernikahan massal untuk masyarakat. Mereka yang dinikahkan dalam pernikahan massal diantaranya yaitu pasangan suami istri yang sudah menikah tetapi belum tercatat di KUA atau catatan sipil, pasangan yang sengaja kumpul tanpa ikatan pernikahan, serta para santriwan dan santriwati yang mengikuti tradisi Pondok Pesantren yang dinaunginya itu.

Di Indonesia sendiri nikah massal telah banyak diselenggarakan di berbagai provinsi, dan pasangan yang mengikutinya pun tidak sedikit. Ada yang mencapai puluhan bahkan ratusan peserta yang mengikuti nikah massal. Pemerintah kota Surabaya melalui Dinas Sosial telah menyelenggarakan pernikahan massal ini secara rutin setiap tahunnya dengan jumlah peserta dan pasangan yang beragam. Misalnya saja pada tahun 2016 peserta yang mengikuti nikah massal berjumlah 100 dan dengan kategori peserta nikah massal yang sudah mempunyai anak bahkan mempunyai cucu. Salah satunya adalah seorang kakek yang berusia 63 tahun mengikuti program tersebut.⁷ Lalu pada tahun 2019

⁶Umi Sholikati, "Dakwah Bil Hal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak (Studi Tradisi Nikah Massal antar Santri dan Analisisnya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan)" (Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2019), 45.

⁷Anih Nursalikhah, "100 Pasangan Nikah Massal di Surabaya," 21 Desember 2016, ", <https://republika.co.id/berita/oij6kz366/100-pasangan-nikah-massal-di-surabaya>.

dengan jumlah peserta 59 pasangan pengantin yang mengikuti program tersebut salah satunya juga dengan peserta pasangan pengantin yang berusia 61 tahun.⁸

Alasan-alasan diselenggarakannya program ini baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat umum ialah disebabkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah agar mendapatkan kepastian hukum dalam pernikahan. Selain itu, bagi pasangan suami istri yang dahulunya menikah secara sirrih, pasangan yang ingin menikah namun kekurangan biaya, dan bagi pasangan calon pengantin yang mendapat kesulitan dalam mengurus berkas buku nikah, serta untuk mencegah terjadinya perzinahan.

Melihat fenomena-fenomena serta alasan-alasan nikah massal yang diprogramkan pemerintah ataupun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan lainnya, maka tidaklah heran jika Pondok Pesantren Hidayatullah menggagas suatu program yaitu nikah massal atau yang lebih dikenal di lembaga Islam tersebut sebagai pernikahan mubarak. Keunikan pernikahan massal yang diadakan Hidayatullah adalah pada sisi objek dan tata cara pelaksanaan pernikahan yang dimulai dari proses perjodohan sampai *walimatul 'ursy* (resepsi pernikahan). Berbeda dari nikah massal yang dilakukan oleh pemerintah ataupun lembaga lain yang biasa diselenggarakan itu mempunyai objek masyarakat umum dengan alasan tertentu misalnya. Selain keunikan dari sisi objek pernikahan massal di Hidayatullah juga dikenal dengan nama pernikahan barokah yaitu pernikahan yang dilakukan secara massal yang diberi berkah dido'akan oleh para ustadz-ustadzah pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah itu sendiri.

⁸Dian Kurniawan, "Pasangan Pengantin Ikut Nikah Massal di Surabaya, Paling Tua Usia 61," 18 Desember 2019, <https://m.liputan6.com/surabaya/read/4137145/59-pasangan-pengantin-ikut-nikah-massal-di-surabaya-paling-tua-usia-61-tahun>.

Dalam pelaksanaan akad nikah massal di Hidayatullah ini dilaksanakan secara bergiliran dengan mendatangkan wali nikah dari masing masing mempelai wanita dan menikahkan masing-masing anak perempuan mereka kepada mempelai pria.⁹ Namun, belakangan ini nikah massal menjadi hal yang berkesan negatif dikalangan masyarakat, meskipun nikah massal terdapat dalam program pemerintah.

Hal ini menjadi sebuah gagasan untuk mempatenkan sebuah program yang ada di Pesantren Hidayatullah dengan langkah yang diambil adalah mengganti istilahnya menjadi pernikahan mubarak atau pernikahan yang diberi berkah. Pernikahan mubarak adalah pernikahan perjuangan. Artinya menikah adalah bagian dari rangkaian membentuk peradaban. Inilah yang menjadi landasan adanya pernikahan massal yang dikenal dengan nama pernikahan mubarak di Pondok Pesantren Hidayatullah.¹⁰ Pernikahan massal merupakan program dari Pondok Pesantren Hidayatullah di seluruh Indonesia, namun yang menyelenggarakan program pernikahan massal tersebut ialah BMH (Baitul Maal Hidayatullah) selaku lembaga Hidayatullah yang melaksanakan dan yang mengakomodasi acara pernikahan massal tersebut, dari segi rancangan acara dan dana yang akan dikeluarkan.

Hidayatullah Surabaya mengadakan pernikahan massal disebabkan karena banyaknya masyarakat yang berada di Surabaya dan sekitarnya khususnya yang ingin menikah namun tidak mempunyai biaya sehingga dibantu untuk melakukan pernikahan massal. Yang kedua banyaknya warga Surabaya yang belum terikat dalam pernikahan namun sudah tinggal bersama seperti keluarga. Yang ketiga karena tidak mampu

⁹Ustadz Yanto, WhatsApp, 21 Juli 2019.

¹⁰Dita Maulida, "Perjodohan Pernikahan Mubarak Di Hidayatullah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya)" (Surabaya, Universitas Airlangga, 2016), 7.

membayai pernikahannya sehingga menikah secara sirih. Dan yang keempat banyaknya santri putra dan putri di Hidayatullah yang itu sudah menjadi tradisi di Hidayatullah yang tidak hanya menyantri namun juga sampai menikah. Program nikah massal merupakan program Hidayatullah, jadi santri putri dan santri putra yang belajar di Hidayatullah apabila sudah dewasa maka akan dinikahkan, namun tidak semua santri akan mengikutinya sebab semua santrinya berbeda-beda, hanya berlaku pada santri putra atau santri putri yang menginginkan mengikuti pernikahan mubarak saja. Pernikahan massal ini dapat diikuti oleh warga yang non-Hidayatullah, akan tetapi dengan ketentuan mendapatkan rekomendasi dari Hidayatullah itu sendiri.

Jika umumnya pernikahan mengeluarkan banyak biaya, baik untuk mahar, resepsi, dan pernak-pernik lainnya yang sering dijumpai dalam acara pernikahan yang sangat memberatkan mempelai. Ini menjadi hal yang berbeda dengan pernikahan massal di Hidayatullah, sebab program tersebut sangat semaksimal mungkin untuk meringankan peserta. Peserta cukup menyerahkan jumlah uang sesuai kemampuan, ini sudah termasuk dengan mahar, pakaian masing-masing kedua mempelai, acara resepsi pernikahan, pengurusan surat-surat administrasi ke KUA untuk buku nikah, serta konsumsi bimbingan pranikah dan karantina peserta selama beberapa hari.¹¹

Mengenai legalitas pernikahan massal yang diselenggarakan Pesantren Hidayatullah ini, panitia membantu melancarkan proses administrasi pendaftaran ke KUA. Panitia nikah massal berperan dalam pendekatan ke bagian KUA agar dipercepat dalam mengurus buku nikah dan dimaklumi bila ditemui peserta yang kurang memenuh

¹¹Ustadz Mashud, WhatsApp, 2 Juli 2020.

persyaratan untuk administrasinya, sebab acara pernikahan massal di Pesantren Hidayatullah Surabaya diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di wilayah Jawa Timur.¹²

Penelitian ini menggunakan perspektif *maqāṣid syarī'ah* dengan mengambil teori yang dipopulerkan oleh Ibrahim ibn Muhammad al-Gharnathi Abu Ishaq atau dikenal *al-Syatibi*, dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Menurut al-Syatibi tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sekaligus. *Maqāṣid syarī'ah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia.

Al-Syatibi membagi *maqāṣid* ke dalam tiga tingkatan, yaitu: *maqāṣid ḍaruriyat*, *maqāṣid ḥajiyat* dan *maqāṣid taḥsiniyat*. *Maqāṣid ḍaruriyat* ditunjukkan untuk menjaga eksistensi kehidupan manusia, baik kehidupan jangka pendek di dunia maupun jangka panjang di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan yaitu: agama, jiwa keturunan, akal, dan harta.¹³

Maqāṣid ḥajiyat ditunjukkan untuk menghilangkan kesulitan kepicikan. Sedangkan *maqāṣid taḥsiniyat* ditunjukan agar manusia dalam kehidupannya dapat mencapai tingkat kesempurnaan. Tidak tercapainya aspek *ḥajiyat* hanya akan menimbulkan kesulitan dan kepekikan dalam kehidupan manusia, tidak tercapainya aspek *taḥsiniyat* hanya akan mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam kehidupannya, tetapi tidak tercapainya aspek

¹²Yanto, wawancara.

¹³Galuh Nashrullah, Kartika Mayangsari R, dan H.Hasni Noor, "Konsep Maqasid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Prespektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah* 1 (Desember 2014): 54.

ḍaruriyat dapat mengakibatkan kehancuran hidup manusia baik di dunia maupun akhirat.¹⁴

Dari ketiga tingkatan *maqāṣid* tersebut, *maqāṣid ḍaruriyat* memiliki tingkat *urgensi* yang paling tinggi, baru kemudian disusul *maqāṣid hajiyyat* dan *taḥsiniyat*. Untuk itu, segala hukum yang disyari'atkan untuk mewujudkan dan melestarikan *maslahah ḍaruriyat* lebih diprioritaskan, menyusul *hajiyyat* dan *taḥsiniyat*. Di kalangan ulama *ushul fiqh*, tujuan hukum biasa disebut dengan *maqāṣid syarī'ah*, yaitu tujuan syari'at dalam menetapkan hukum. Tujuan syari'at menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan (*al-Maslahah*) manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Maqāṣid syarī'ah ḍaruriyat* yaitu hal-hal yang harus ada dalam melaksanakan kemaslahatan agama dan di dunia. Yang terbagi dalam pemeliharaan terhadap lima hal dasar, yaitu memelihara agama (*hifdz al-Dīn*), jiwa (*hifdz al-Nafs*), keturunan (*hifdz al-Nasl*), akal (*hifdz al-'Aql*), dan harta (*hifdz al-Māl*).¹⁵

Sesuai dengan tingkatan *maqāṣid syarī'ah* yang dibagi oleh *al-Syatibi*, pernikahan massal yang dipraktikkan di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya telah memuat tingkatan *ḍaruriyat t* (kebutuhan manusia yang bersifat primer) dalam *maqāṣid syarī'ah*, yaitu memelihara agama (*hifdz al-Dīn*), jiwa (*hifdz al-Nafs*), keturunan (*hifdz al-Nasl*), akal (*hifdz al-'Aql*), dan harta (*hifdz al-Māl*).

Pentingnya pernikahan sebagai perintah dari Allah dan Rasul-Nya jika dilihat dari *hifdz al-Dīn*, akan membawa para santri yang sudah siap menikah dalam melaksanakan pernikahan agar terhindar dari perbuatan asusila, seperti zina. Jika dilihat dari *hifdz al-*

¹⁴Maula Alvi Sidik, "Maqasid Syari'ah," 22 Oktober 2008, <http://ekisart.wordpress.com/2008/10/22/maqasid-syariah/>.

¹⁵Ahwan Fanani, *Horizon Ushul Fikih Islam* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 287–88.

Nasl, perwalian anak perempuan menjadi jelas, begitu pula dalam hal waris. Jika dilihat dari *hifdz al-Nafs*, pasangan suami istri yang menikah pada usia dewasa memiliki kesiapan psikologis/kejiwaan dalam membina rumah tangga. Jika dilihat dari *hifdz al-Māl*, pasangan suami istri yang memiliki kesiapan psikologis akan dapat mengatur keuangan rumah tangga dengan lebih baik. Dan jika dilihat dari *hifdz al-'Aql*, pasangan suami istri yang sudah dewasa, otomatis cara berfikirnya pun lebih dewasa, sehingga akan lebih bijak dalam menghadapi persoalan rumah tangga yang muncul dalam kehidupan pernikahan. Bahwa disamping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Pernikahan massal di Pondok Pesantren Hidayatullah dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah* yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Akan tetapi bagaimana jika kemaslahatan yang diharapkan timbul pada saat yang bersamaan juga menimbulkan mudharat bagi orang lain? Apa yang membedakan pernikahan massal di Hidayatullah dengan pernikahan biasa pada umumnya? Yang mana telah kita ketahui bahwa pernikahan massal di Hidayatullah menjadi budaya yang turun temurun sejak didirikannya lembaga dakwah Islam tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul: **Praktik Nikah Massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya Perspektif Maqāṣid Syarī'ah**. Sebab alasan pertama, sepengetahuan penulis judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Kalaupun ada penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan penelitian penulis, baik dari segi variabel, fokus penelitian, maupun objek penelitiannya.

Alasan kedua, nikah massal perlu dianalisis menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah* sebab pernikahan massal di Pondok Pesantren Hidayatullah ini sudah mencakup paling tidak tiga unsur dari tujuan hukum islam atau *maqāṣid syarī'ah*. Namun dikalangan masyarakat masih ada sebagian yang tidak tertarik dan bahkan kurang setuju dengan praktik nikah massal di Hidayatullah Surabaya, sebagaimana kita ketahui bahwa biasanya pernikahan dilakukan secara perpasang tidak secara massal atau dalam jumlah yang banyak, menikahi seseorang yang dikenal sebelumnya, serta dalam prosesi akad dan resepsi dilakukan secara bersama tidak dipisah antar kedua mempelai. Tapi begitulah yang dipraktikkan di Hidayatullah khususnya Hidayatullah Surabaya dengan menyelenggarakan nikah massal/nikah mubarak tiap tahunnya, sehingga diharapkan syari'at Islam benar-benar tegak di bumi Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Nikah Massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya?
2. Bagaimana Pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* Mengenai Praktik Nikah Massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya?

C. Tujuan

1. Untuk Mengetahui Praktik Nikah Massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya.
2. Untuk Mengetahui Pandangan *Maqāṣid Syarī'ah* Tentang Praktik Nikah Massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Dapat menjadi sebuah sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya terkait dengan pernikahan massal yang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.
- b. Memberikan sumbangan keilmuan untuk mengetahui bagaimana praktik nikah massal di Hidayatullah Surabaya jika ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*.
- c. Dapat dijadikan pedoman keilmuan untuk mengetahui bagaimana pandangan *maqāṣid syarī'ah* dalam memandang pernikahan massal.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis dalam memahami dan mengetahui pernikahan massal di Hidayatullah Surabaya.

b. Bagi Lembaga

Memberikan kontribusi untuk meningkatkan wawasan mengenai bagaimana proses dan praktik nikah massal di Hidayatullah Surabaya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa di Pondok Pesantren Hidayatullah mempunyai program nikah massal, sehingga dapat memudahkan bagi para calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan dengan mudah dan berkah.

E. Penelitian Terdahulu

Perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya dalam penelusuran penelitian tentang “Praktik Nikah Massal di Pondok Pesantren Hidayatullah

Surabaya Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*.” Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan diajukan dalam penelitian ini. Diantara beberapa kajian yang relevan dengan judul diatas adalah:

Tabel. 1 penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan peneliti
1.	Dita Maulida, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Sosiologi Universitas Airlangga Tahun 2016/2017	Perjodohan Pernikahan Mubarak Di Hidayatullah (Studi Kasus Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya)	Yang pada intinya skripsi ini membahas bagaimana proses perjodohan pernikahan mubarak di Pondok Pesantren Hidayatullah, serta mengetahui kehidupan para pasangan tersebut setelah mereka melakukan nikah massal. Bahwasanya setiap pasangan yang melakukan perjodohan pernikahan mubarak tidak pernah bertemu secara langsung dengan calon pasangannya, mereka bertemu setelah melakukan akad pernikahan. Dari pemilihan jodoh yang dipikirkan para	Dalam skripsi ini peneliti membahas tentang perjodohan pernikahan mubarak di Hidayatullah dengan menggunakan teori pemilihan jodoh dan fungsi keluarga yang dicetuskan oleh Friedman, sedangkan peneliti membahas tentang praktik nikah massal di Hidayatullah Surabaya.

			<p>ustadz proses perjodohnya cenderung ke arah pertukaran. Pasangan yang memiliki model perjodohnya secara pertukaran kelangsungan kehidupan setelah pernikahan memiliki fungsi keluarga yang baik, dibanding pernikahan yang memiliki proses perjodohan secara insting.¹⁶</p>	
2.	<p>Imron Nur Annas, Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Tahun 2017</p>	<p>Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan Perspektif Sosiologi Hukum</p>	<p><i>Pertama</i> proses pernikahan mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pendataan, wawancara, penjodohan, proses ta'aruf, pelamaran, pembekalan, dan penandatanganan. Adapun rukun dan syarat pernikahan</p>	<p>Teletak pada sudut pandang yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis pernikahan mubarakah di Hidayatullah yaitu dengan sosiologi Hukum, dan objek penelitian dalam penelitian ini menggunakan objek Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan</p>

¹⁶Maulida, "Perjodohan Pernikahan Mubarak Di Hidayatullah (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya)," viii.

			<p>mubarakah adalah: wali nikah; saksi yang meliputi wali mempelai wanita, warga Hidayatullah, dan tamu undangan; shigat akad nikah; dan mahar.</p> <p><i>Walimatul 'ursy</i> berdasarkan perspektif teori <i>Living Law</i>, pernikahan mubarakah lahir karena adanya fenomena dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan, baik budaya adat di masyarakat pedesaan maupun budaya modern yang mengurangi kesucian dari pernikahan.</p> <p>Berdasarkan teori <i>semi-autonomus social field</i>, Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan sebagai penyelenggara pernikahan mubarakah berhak membuat sebuah</p>	<p>sebagai sasaran tempat untuk meneliti, sedangkan peneliti menggunakan perspektif <i>MaqāsidSyarī'ah</i> dan objek yang dituju oleh peneliti adalah di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya.</p>
--	--	--	--	--

			norma yang dilandasi dengan keadaan santrinya serta adat kebiasaannya, akan tetapi norma-norma yang dimiliki harus sesuai Undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia. ¹⁷	
3.	Zakariyah Mochammad Nur Hadi, Program Studi Syari'ah Hukum Keluarga Islam Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya tahun 2016	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesidangan Isbat Nikah Massal Di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo.	Kesesuaian Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara isbat nikah terhadap pernikahan sirrih yang dilakukan setelah terbitnya UUP khususnya pada penetapan itsbat nikah massal adalah semata-mata untuk kemaslahatan ummat, untuk menjaga kemaslahatan anggota keluarga dari pemohon, melindungi kepentingan anak yang lahir kemudian dari pasangan tersebut. ¹⁸	Skripsi ini membahas tentang kesesuaian Pengadilan Agama Sidoarjo dalam memutus perkara isbat nikah terhadap pernikahan sirrih yang dilakukan setelah terbitnya UUP khususnya pada penetapan itsbat nikah massal, sedangkan peneliti membahas praktik nikah massal.

¹⁷Nur Imron Annas, "Pernikahan Mubarakah Di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan Perspektif Sosiologi Hukum" (Yogyakarta, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, 2017), 133–35.

¹⁸Zakariyah Mochammad Nur Hadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pesidangan Isbat Nikah Massal Di Pengadilan Agama (PA) Sidoarjo" (Surabaya, Universitas Islam Negri Sunan Ampel, 2016), 62.

4.	Annisa Putri Sita, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2017	Model Biro Jodoh Islami Dalam Perkawinan (Studi Kasus Peran Lembaga Biro jodoh Islami Etty Sunanti Di Surabaya)	Yang pada intinya skripsi ini membahas tentang proses pelaksanaan, pelayanan lembaga biro jodoh serta pandangan Islam mengenai lembaga biro jodoh. Yang mana Lembaga biro Jodoh Etty Sunanti memiliki dampak positif untuk menunjang terwujudnya perkawinan yang Islami. Karena dari segi konsep dan pelaksanaan biro jodoh yang diterapkan oleh Etty Sunanti sudah sesuai dengan ajaran Islam sehingga adanya biro jodoh tersebut sangat berperan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. ¹⁹	Dalam skripsi ini yang diteliti adalah model biro jodoh Islami dengan objek di lembaga Etty Sunanti di Surabaya, sedangkan peneliti membahas perjodohan dalam pernikahan massal yang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya

¹⁹Annisa Putri Sita, "Model Biro Jodoh Islami Dalam Perkawinan (Studi Kasus Peran Lembaga Biro Jodoh Islami Etty Sunanti)" (2017, Universitas Muhammadiyah Surabaya, t.t.), ix.

5.	Muawwanah, Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2018	Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kota Surabaya Perspektif MaqāṣidSyarī'ah	Skripsi ini membahas tentang ketentuan batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam program (PUP) adalah 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Meskipun UUP No. 1 tahun 1974 telah menetapkan ketentuan umur yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, namun melihat permasalahan yang kemungkinan akan timbul dari perkawinan dibawah usia 20 tahun, maka pendewasaan Usia Perkawinan memang perlu dilakukan untuk mewujudkan keluarga yang	Terletak pada pembahasan, dalam skripsi ini yang dibahas dan yang menjadi inti penelitiannya adalah bagaimana pandangan MaqāṣidSyarī'ah dalam memandang pendewasaan usia perkawinan, sedangkan peneliti membahas tentang bagaimana MaqāṣidSyarī'ah dalam melihat praktik nikah massal di Hidayatullah Surabaya.
----	---	---	--	---

			<p>bahagia dan sejahtera. Dengan menurut pandangan <i>maqāṣid syarī'ah</i> tentang pendewasaan Usia Perkawinan ini sesuai dengan aturan al-Qur'an dan al-Hadist, karena mampu merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan, yaitu menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang <i>sakinah, mawaddah, warahmah.</i>²⁰</p>	
--	--	--	--	--

F. Definisi Oprasional

Pengertian istilah yang terdapat di dalam judul penelitian dijabarkan sebagai berikut:

²⁰Muawwanah, "Pendewasaan Usia Perkawinan Di Kota Surabaya Perspektif Maqasid Syariah" (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018), x.

1. Praktek: Praktik, pelaksanaan kegiatan secara nyata: teori yang dikemukakannya tidak cocok dengan di lapangan.²¹
2. Nikah: Secara bahasa, kata nikah berarti *al-Damu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *al-Damu wal Jam'u* (bertindih dan berkumpul).²²
3. Massal: Mengikut sertakan atau melibatkan orang banyak.²³
4. Nikah Massal: Nikah massal merupakan nikah yang dilakukan oleh banyak (lebih dari satu) calon pasangan nikah dengan akadnya dilakukan oleh masing-masing calon mempelai secara bergantian, dengan tujuan untuk mendapatkan buku akte nikah yang bisa digunakan mulai masa dari awal tercatat nikah sampai seterusnya.²⁴
5. Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya: Hidayatullah adalah sebuah organisasi massa (ormas) Islam di Indonesia. Namanya berasal dari dua kata dalam bahasa Arab: *hidayat/hidayah* dan Allah, yang berarti petunjuk Allah.²⁵
6. *Maqāṣid Syarī'ah*: Merupakan kata majmuk (*idlafī*) yang terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Secara etimologi, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*. yang terbentuk dari huruf *qâf*, *shâd* dan *dâl*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan kata *syarī'ah* secara etimologi berasal dari kata *syara'a yasyra' usyar'an* yang berarti membuat syari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah

²¹"Kamus Besar Bahasa Indonesia," t.t., 425.

²²Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.

²³"KBBI," t.t., <https://kbbi.web.id/massal>.

²⁴Sholikati, "Dakwah Bil Hal di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jogoloyo Wonosalam Demak (Studi Tradisi Nikah Massal antar Santri dan Analisisnya dalam Perspektif Bimbingan Konseling Perkawinan)," 45.

²⁵"Hidayatullah," Wikipedia, 24 Mei 2019, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hidayatullah_\(organisasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Hidayatullah_(organisasi)).

menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna *sanna* yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam skripsi ini tersusun dalam 5 bab yang masing-masing bab-nya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pemahaman adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama: pada bab pertama ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

Bab kedua: pada bab kedua adalah pembahasan tentang landasan teori-teori, landasan teori ini terdiri dari beberapa sub bab.

Pertama pembahasan tentang nikah, sub bab ini berisikan pengertian nikah, rukun dan syarat pernikahan, macam-macam pernikahan, manfaat dan tujuan pernikahan dan nikah massal.

Kedua tentang *maqāṣid syarī'ah*, sub bab ini berisikan tentang pengertian *maqāṣid syarī'ah*, tingkatan *maqāṣid syarī'ah*, macam-macam *maqāṣid syarī'ah*, serta pernikahan ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah*.

Bab ketiga: pada bab ketiga ini adalah metodologi penelitian, disini akan dijelaskan bagaimana langkah dalam meneliti. Metode penelitian ini berisikan jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

²⁶Ali Mutakin, "Teori Maqāshid al-Syarī'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 19 (Agustus 2017): 549–50.

Bab keempat: pada bab keempat ini adalah uraian dari hasil penelitian, yang berisi paparan data dan analisis data. Dalam paparan data berisi tentang sejarah Hidayatullah, profil Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, visi-misi Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, Struktur Organisasi, struktur panitia pelaksana nikah massal yang diselenggarakan Pesantren Hidayatullah Surabaya, proses perjodohan nikah massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya, dan praktik nikah massal di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya. Dalam analisis data berisi tentang bagaimana *maqāṣid syarī'ah* dalam memandang praktik nikah massal yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Hidayatullah Surabaya.

Bab kelima: merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya, dan daftar pustaka.